LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RENCANA KERJA KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Renja PD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka

sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025 antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum pada RPD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang.
4. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil *(outcome)*, indikator kinerja keluaran *(output)* dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan.
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat;

21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum di Lingkup Kecamatan Kabupaten Cirebon;
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Kecamatan Beber disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPD untuk jangka waktu dua tahun ke depan dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Beber adalah:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan.
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Kecamatan Beber pada setiap tahun yang akan dibiayai oleh APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada dua tahun kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah.

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu dua tahun.

Penyusunan Renja Kecamatan Beber Tahun 2025 dimaksudkan untuk memaduserasikan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

Selain itu untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Beber Tahun 2025 ini adalah untuk mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana di amanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain hal tersebut hasil/keluaran penyusunan rencana kerja ini adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon serta sumber pembiayaannya yang digunakan pada Tahun Anggaran 2025. Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu ditetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Beber Tahun 2025. Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja di atas tidak dapat dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sasaran prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada

masyarakat/memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selanjutnya memasukkan program/kegiatan yang ada di Renja Kecamatan Beber ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Beber Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan rencana kerja.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERINGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi uraian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam RPD.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN BEBER

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Beber dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Beber Tahun 2025 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 di lampiran.

Pada Tahun 2023 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon melaksanakan 5 Program, 12 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD
3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
   e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan

kepada Camat

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
2) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada tahun 2023 dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 2.687.786.412,00 dan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.345.218.405,00 atau 87,25%.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Beber Tahun 2023 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan Beber Tahun 2023, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut:

a. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Pada Tahun 2023 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon melaksanakan 5 Program, 12 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan, dari keseluruhan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan, memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 1.145.000 dengan realisasinya Rp. 1.145.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output: *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 6 Dokumen*

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 1.390.000 dengan realisasinya Rp. 1.390.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

Sub Output : *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD sebanyak 2 Laporan*

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 2.215.726.100 dengan realisasinya Rp. 1.882.370.476 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 333.355.624 (Pencapaian input 84,96 %) .

Sub Output : *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 13 Orang/Bulan*

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 1.040.000 dengan realisasinya Rp. 1.040.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output: *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 Laporan*

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 1.980.000 dengan realisasinya Rp. 1.980.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output: *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sebanyak 18 Laporan*

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 1.524.600 dengan realisasinya Rp. 1.524.600 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

Sub Output: *Jumlah Paket Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 7 Paket*

b. **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 2.717.200 dengan realisasinya Rp. 2.717.200 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

Sub Output: *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 7 Paket*

c. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 3.060.000 dengan realisasinya Rp. 3.060.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output: *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 2 Dokumen*

d. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 15.090.700 dengan realisasinya Rp. 15.090.700 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output: *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan sebanyak 1 Paket*

e. **Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 1.260.000 dengan realisasinya Rp. 1.260.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 12 Laporan

f. **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 1.130.000 dengan realisasinya Rp. 1.130.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output: *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 Laporan*

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 27.516.312 dengan realisasinya Rp. 21.061.329 Dengan demikian terdapat sisa anggaran Rp. 6.454.983 (Pencapaian input 76,54 %).

Sub Output: *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 2 Laporan*

b. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 4.140.000 dengan realisasinya Rp. 4.140.000 Dengan demikian terdapat sisa anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

Sub Output: *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 6 Laporan*

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 24.297.500 dengan realisasinya Rp. 24.297.500 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output: *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 Unit*

b. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 6.443.500 dengan realisasinya Rp. 5.075.000 Dengan demikian terdapat sisa anggaran Rp. 1.368.500 (Pencapaian input 78,76 %)

Sub Output: *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 7 Unit*

c. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 38.763.000 dengan realisasinya Rp. 38.274.100 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 488.900 (Pencapaian input 98,74 %).

Sub Output: *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 8 Unit*

d. **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000 dengan realisasinya Rp. 25.000.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 Unit

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 42.154.000 dengan realisasinya Rp. 42.154.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

Sub Output: *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebanyak 12 Dokumen*

b. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 7.575.000 dengan realisasinya Rp. 7.575.000 Dengan demikian terdapat sisa anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %)

Sub Output: *Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait sebanyak 4 Laporan*

2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 46.296.000 dengan realisasinya Rp. 46.296.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %)

Sub Output: *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 Laporan*

3) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 91.410.000 dengan realisasinya Rp. 90.510.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 900.000 (Pencapaian input 99,02 %).

Sub Output: *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan sebanyak 8 Laporan*\

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000 dengan realisasinya Rp. 20.000.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan sebanyak 6 Dokumen

b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 24.083.500 dengan realisasinya Rp. 24.083.500 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output: *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 10 Laporan*

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000 dengan realisasinya Rp. 30.000.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 3 Laporan.

2) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 48.336.000 dengan realisasinya Rp. 48.336.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

Sub Output: *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 3 Laporan*

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. **Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 5.708.000 dengan realisasinya Rp. 5.708.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output: *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebanyak 12 Dokumen*

c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.

Pada Tahun 2023 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon melaksanakan 5 Program, 12 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan, dari keseluruhan Program, Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Kecamatan Beber ialah karena Belum maksimalnya jaringan untuk administrasi kependudukan dikarenakan jaringan radio BTS SIAK yang berada di Kecamatan Beber mengambil radio dari jaringan yang berada di Kecamatan Gunungjati sehingga apabila terjadi permasalahan di jaringan yang berada di Kecamatan Gunungjati seperti tersambar petir maka akan berimbas terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan Beber juga. Sedangkan faktor penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan pada Kecamatan Beber pada Tahun 2023 adalah karena penyusunan rencana anggaran khususnya pada input/sumber daya yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan target kinerja yang ingin dicapai.

Berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada, Kecamatan Beber telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2023 Rp. 2.687.786.412,00 dan serapan keuangan sebesar Rp. 2.345.218.405,00 atau 87,25%.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BEBER

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang terutama Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, dengan jelas disebutkan tugas Kecamatan mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kecamatan, kinerja pelayanan yang langsung berhubungan dengan atau kepada masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah. Tabel 2.2 tentang analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah kecamatan beber yang terlampir.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BEBER

Berdasarkan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat mempunyai tugas:

a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kecamatan. Kecamatan mempunyai fungsi antara lain:

a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah desa dan/atau kelurahaan; dan
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan dan/atau kelurahan.

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN BEBER

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Beber kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Beber dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

a. Bidang Sekretariat

1. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Beber masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu Bangunan yang memadai dan menunjang serta perlu adanya penambahan perangkat komputer;
2. Kecamatan merupakan salah satu unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan adanya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat maka kecamatan akan kekurangan SDM Aparatur maupun Sarana prasarana yang memadai sehingga pelayanan kurang maksimal (kepuasan masyarakat rendah).

b. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial

1. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Beber sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan ADD. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Beber terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, banyak dilewati mobil truk dan kontainer pabrik, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;

2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam teknologi IT dan pembangunan, sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
3. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
4. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa dan Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
5. Masih rendahnya hubungan kemitraan dengan masyarakat;
6. Kurangnya koordinasi dengan dinas sosial tentang pemberian bantuan untuk masyarakat;
7. Pemutakiran data penerima bantuan yang kurang akurat.

c. Bidang Pemerintahan

1. Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, peran kecamatan hanya bersifat Fasilitasi dan koordinasi tidak lagi sebagai kepala wilayah;
2. Masih rendahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan desa;
3. Masih rendahya kinerja dan akuntabilitas aparatur Desa;
4. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan aparatur Desa dalam teknologi IT dan pembangunan, sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

d. Bidang Pelayanan Publik

1. Masih kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga masyarakat belum puas;
2. Sarana dan prasarana terutama peralatan komputer yang sudah lama dan perlu diganti serta jaringan untuk penanganan sistem kependudukan masih sering terjadi gangguan.

3. Sarana dan prasarana penunggu pemohon yang kurang memadai.
4. Sarana dan prasarana blanko KTP yang kurang.

e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
2. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Beber;
3. Pengetahuan SDM anggota Linmas masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Dengan telah ditetapkannya arah kebijakan RKPD Kabupaten Cirebon, maka penetapan skala prioritas pembangunan akan menjadi lebih mudah dan jelas dalam melaksanakan perencanaan, koordinasi, sinkronisasi maupun pelaksanaan perencanaan. Berkaitan dengan arah kebijakan RKPD, Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kecamatan, yang bertugas Mewujudkan reformasi sistem birokrasi dengan Sasaran Meningkatnya pelayanan publik yang prima, Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah, Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kecamatan. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau poling serta berdasarkan usulan prioritas di Tingkat kabupaten yang akan dilaksanakan sekitar bulan januari sampai dengan februari 2025.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang menguraikan tentang hasil kajian terhadap Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dapat dilihat dalam tabel 2.3 pada lampiran.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan memiliki peran penting dalam mendukung prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD Demikian juga dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor I Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional. Prioritas tersebut adalah reformasi birokrasi dan tata kelola, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, serta lingkungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun. Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Beber tahun 2025 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Beber yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan beberapa tujuan sebagaimana telah dijelaskan di atas maka sebagai langkah selanjutnya Kecamatan Beber telah menjabarkan lagi tujuan tersebut menjadi beberapa Indikator. Melalui penjabaran indikator tersebut dapat menunjukkan apa yang akan dicapai misi Kecamatan Beber seperti yang tertuang dalam Renstra untuk program 2 (dua) tahun kedepan. Dari Tujuan agar dapat lebih menggambarkan sesuatu yang akan dicapai lebih nyata maka juga telah ditentukan sasaran sebagai yang tercantum dalam lampiran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Beber Tahun 2025, adapun tujuan dari misi di atas adalah Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketertiban Umum dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

Sejalan dengan Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Beber.

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Beber beserta indikatornya dapat kami sajikan dalam lampiran Tabel 3.1.

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk serta cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Maka Pemerintah Kecamatan Beber menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Mekanisme dan Standar Pelayanan;
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang Baik
3. Peningkatan Akuntabilitas Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan, dan Pelaporan secara Profesional dan Inovatif;
4. Penguatan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dalam Kondusufitas Wilayah.

Selanjutnya pernyataan strategi dan arah kebijakan pelayanan Kecamatan Beber dapat ditampilkan dalam lampiran Tabel 3.1.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam Program Kerja sebagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, direncanakan akan dilaksanakan 6 (Enam) Program dengan 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 42 (Empat Puluh Dua) Sub Kegiatan. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2025 di Kecamatan Beber antara lain sebagai berikut:

Non Urusan : 1 (Satu) Program, terdiri dari 7 (Tujuh) Kegiatan,
23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan

Unsur Kewilayahan : 5 (Lima) Program, terdiri dari 9 (Sembilan) Kegiatan, 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dengan Indikator Kinerja Program (outcome) yaitu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen Perencanaaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang dihasilkan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dihasilkan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%.

c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah laporan pengadministrasian keuangan, dengan target kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah

Pegawai ASN yang terbayar gaji dan tunjangannya setiap bulan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang dihasilkan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik, dengan target kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan, dengan target kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah

peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah bahan bacaan yang disediakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah bahan/material yang disediakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%.

f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%.

g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah laporan hasil perjalanan dinas (dalan daerah) untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%.

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah barang milik daerah yang diadakan, dengan target kinerja 100%

a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah mebel yang diadakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan, dengan target kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah rekening yang dibayarkan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah barang milik daerah yang dipelihara, dengan target kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Mebel yang Dipelihara untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah gedung kantor yang dipelihara untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Dengan Indikator Kinerja Program (outcome) yaitu, Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan, dengan target kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah

Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, dengan target kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

3) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan target kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan dan dilaksanakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Dengan Indikator Kinerja Program (outcome) yaitu, Prosentase Peningkatan Jumlah Pemberdayaan Desa dan Kelurahan yang Dilaksanakan.

1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah jenis koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, dengan target kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa di wilayah kecamatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatandi wilayah kecamatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatandi wilayah kecamatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%.

2) Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan target kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing di wilayah kecamatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dengan Indikator Kinerja Program (outcome) yaitu, Presentase Urusan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan.

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Laporan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan target kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di

Wilayah Beber untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dengan target kinerja 100%.

b. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia yang dilaksanakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Dengan Indikator Kinerja Program (outcome) yaitu, Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat.

1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah jenis urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, dengan target kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dengan Indikator Kinerja Program (outcome) yaitu, Peningkatan Prosentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa.

1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, dengan target kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

e. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

f. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan untuk Tahun 2025, dengan target kinerja 100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Beber didasarkan pada beberapa Faktor diantaranya pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Beber kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif telah terinci seperti pada tabel 4.1 yang berada di lampiran.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja PD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) PD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

   Ada beberapa catatan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Beber Tahun 2025, diantaranya:

   1. Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa, tetapi masih kurangnya SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan.
   2. Kurang memaksimalkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan

   Untuk menangani permasalahan diatas, Kecamatan Beber telah melakukan beberapa perbaikan diantaranya:

   1. Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat – diklat maupun pembinaan – pembinaan secara optimal.
   2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan.

c. Rencana tindak lanjut

   Ada beberapa hambatan yang telah disebutkan sebelumnya, adapun saran tindak lanjut dari hambatan tersebut diantaranya:

   1. Diterapkannya ilmu yang didapat dari diklat, bimtek serta pembinaan lainnya di lingkungan kerja Kecamatan Beber

2. Menjaga serta merawat sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat mengurangi biaya pengadaan sarana dan prasarana yang rusak karena kelalaian pemakaian

Rencana Kerja Kecamatan Beber Tahun Anggaran 2025 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA PD Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, diharapkan Tupoksi Kecamatan Beber dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja Kecamatan Beber, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya dan dapat mendukung pencapaian Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN